



WALIKOTA METRO

PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI KOTA METRO

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa tantangan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Metro semakin kompleks serta membutuhkan respon yang cepat guna meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Metro dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat sebagai wujud pelaksanaan *good governance*;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Metro tersebut maka dibutuhkan para profesional sebagai Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro yang dapat membantu Pemerintah Kota Metro sesuai dengan bidang tugasnya dan perlu mengatur pedoman pengangkatan, penjabaran fungsi, tugas, wewenang serta tanggung jawabnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI KOTA METRO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro;
2. Walikota adalah Walikota Metro;
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Metro;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Metro;
5. Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu yang membantu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Metro sesuai dengan bidang, tugas dan keahliannya;

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro.

Pasal 3

- (1) Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Bidang Sosial Budaya dan Pelayanan Publik;
 - b. Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
 - c. Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Bidang Ekonomi dan Kerjasama Investasi 2 (dua) orang;
 - d. Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Bidang Pemerintahan, Politik, dan Kebijakan Publik.
- (2) Walikota dapat mengangkat Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi selain yang dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB III
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS POKOK**

**Bagian Kesatu
KEDUDUKAN
Pasal 4**

Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro adalah Jabatan Khusus yang terdiri dari unsur profesional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
FUNGSI
Pasal 5**

Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kajian serta pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi secara konseptual atas masalah yang berkembang sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Melakukan perumusan dan penclahaan masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Menjadi narasumber dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan OPD;
- d. Melakukan pendampingan/asistensi penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro;
- e. Merancang program unggulan dalam rangka implementasi dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Kota;

- f. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kota;
- g. Menyusun laporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dan Wakil Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Ketiga
TUGAS POKOK
Pasal 6

- (1) Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro Bidang Sosial Budaya dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. Melakukan kajian serta memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi secara konseptual dalam perumusan analisa dan kebijakan Bidang Sosial Budaya dan Pelayanan Publik;
 - b. Melakukan perumusan dan penelaahan masalah pemerintahan daerah termasuk mengajukan rekomendasi penyelesaian masalah Bidang Sosial Budaya dan Pelayanan Publik.
- (2) Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. Melakukan kajian serta memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi secara konseptual dalam perumusan analisa dan kebijakan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
 - b. Melakukan perumusan dan penelaahan masalah pemerintah daerah termasuk mengajukan rekomendasi penyelesaian masalah Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
- (3) Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Bidang Ekonomi dan Kerjasama Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
 - a. Melakukan kajian serta memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi secara konseptual dalam perumusan analisa dan kebijakan Bidang Ekonomi dan Kerjasama Investasi;
 - b. Melakukan perumusan dan penelaahan masalah pemerintahan daerah termasuk mengajukan rekomendasi penyelesaian masalah Bidang Ekonomi dan Kerjasama Investasi.
- (4) Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Bidang Pemerintahan, Politik, dan Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
 - a. Melakukan kajian serta memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi secara konseptual dalam perumusan analisa dan kebijakan Bidang Pemerintahan, Politik, dan Kebijakan Publik;
 - b. Melakukan perumusan dan penelaahan masalah pemerintahan daerah termasuk mengajukan rekomendasi penyelesaian masalah Bidang Pemerintahan, Politik, dan Kebijakan Publik.

**BAB IV
PENGANGKATAN**

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dalam jabatan Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro dilaksanakan atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro adalah penyusun visi serta misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dan berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Pengangkatan Personil Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro dilaksanakan dengan mempertimbangkan profesionalitas, kompetensi akademis dan/atau pengalaman di bidang tertentu.

**BAB V
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

**Bagian Kesatu
WEWENANG
Pasal 8**

Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro mempunyai wewenang :

- a. Meminta dan mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari OPD terkait maupun pihak lain;
- b. Melaksanakan dialog/wawancara secara langsung dengan pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya.

**Bagian Kedua
TANGGUNG JAWAB
Pasal 9**

Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro bertanggung jawab atas:

- a. Saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan sesuai dengan bidangnya;
- b. Ketepatan dalam pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan permasalahan kepada Walikota dan/atau Wakil Walikota;
- c. Orisinalitas hasil kerja yang dilaporkan kepada Walikota dan/atau Wakil Walikota.

**BAB VI
SEKRETARIAT
Pasal 10**

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro, dibentuk Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro guna memfasilitasi bahan-bahan rapat yang diperlukan Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro serta mendokumentasikan semua kegiatan dan kajian Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro serta melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.
- (2) Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro berkedudukan di Bappeda Kota Metro.

**BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu
HAK
Pasal 11**

- (1) Atas pelaksanaan tugas setiap anggota Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro dapat diberikan honorarium sesuai dengan capaian kinerja berdasarkan besaran waktu (jam/hari) atau per setiap item kegiatan.
- (2) Besaran satuan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan honorarium narasumber eselon II.

**Bagian Kedua
KEWAJIBAN
Pasal 12**

Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro mempunyai kewajiban :

- a. Mentaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
- b. Menyimpan dan menjaga rahasia jabatan;
- c. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi dan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 secara berkala setiap bulan.

**BAB VIII
MEKANISME KERJA
Pasal 13**

- (1) Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro bekerja berdasarkan permintaan maupun berdasarkan inisiatif.
- (3) Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro menyusun jadwal konsultasi bulanan sesuai bidang keahlian.
- (4) Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro menyusun laporan bulanan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahliannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Apabila dipandang perlu, laporan pelaksanaan tugas dilakukan dengan mengadakan presentasi/pemaparan di hadapan para pejabat atau yang dipandang perlu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Hasil laporan Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Walikota.

**BAB IX
MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN**

**Bagian Kesatu
MASA KERJA
Pasal 14**

- (1) Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro diangkat dengan Keputusan Walikota.
- (2) Masa Kerja Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro adalah 1 (satu) tahun.

- (3) Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
PEMBERHENTIAN
Pasal 15

- (1) Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro diberhentikan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro diberhentikan apabila :
- a. Tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 peraturan ini;
 - b. Tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Melanggar norma, etika dan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Tidak diperlukan lagi dalam jabatan Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi.
- (3) Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro berhenti apabila:
- a. Masa kerja berakhir;
 - b. Meninggal Dunia

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Metro Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 2 Maret 2021

WALIKOTA METRO,


WAHDI

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 2 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


MISNAN